



Hubungan Antara *Problem Solving* Terhadap Penyesuaian Diri Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Rangkasbitung

Siti Erma Maemunah

STAI La Tansa Mashiro

Email: sitierma.psi90@gmail.com

Abstrak

Penjara merupakan tempat penghukuman bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penjara adalah tempat dimana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Saat masuk penjara narapidana anak akan kehilangan keluarga, kehilangan kesempatan untuk bermain dengan teman-teman sebaya, kehilangan kesempatan untuk belajar di sekolah, kurangnya stimulasi, serta dapat membuat narapidana anak mengalami gangguan pada psikisnya. Permasalahan ini akan menyulitkan untuk dapat dihadapi terutama saat mereka berada di dalam penjara. Saat masuk penjara, narapidana anak harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan penjara, baik dengan pihak penjara, narapidana lain, peraturan dan tata tertib, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di penjara. Untuk menyesuaikan diri dengan permasalahan dan situasi tersebut, narapidana anak membutuhkan *problem solving* untuk mendukung penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara *problem solving* terhadap penyesuaian diri pada narapidana anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara antara *problem solving* dan penyesuaian diri pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Rangkasbitung dengan tingkat korelasi sebesar $+0,473$. Berdasarkan hasil penelitian dapat diartikan bahwa narapidana anak yang memiliki kemampuan *problem solving* yang baik mampu menyesuaikan diri dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Rangkasbitung.

Kata Kunci : *Problem Solving*, Penyesuaian Diri, Narapidana anak

Abstract

Prison is a place of punishment for criminals who violate criminal law. Prisons are places where people are locked up and restricted in various ways. When entering prison, child prisoners will lose their families, lose opportunities to play with their peers, lose opportunities to study at school, lack of stimulation, and can make child prisoners experience psychological disorders. This problem will be difficult to deal with, especially

when they are in prison. When entering prison, child prisoners must be able to adapt to the prison environment, both with the prison, other inmates, rules and regulations, as well as habits carried out in prison. To adapt to these problems and situations, child prisoners need problem solving to support the resolution of the problems they face. The purpose of this study was to see the relationship between problem solving and adjustment to child prisoners. The method used in this research is the correlation method with a quantitative approach. The results showed that there was a relationship between problem solving and adjustment to prisoners at the Class II B Rangkasbitung Penitentiary with a correlation level of +0.473. Based on the results of the study, it can be interpreted that child prisoners who have good problem solving abilities are able to adjust well in the Class II B Rangkasbitung Correctional Institution.

Keywords: *Problem Solving, Self Adjustment, Child Convict*

1. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Anak dalam hukum adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Saat ini banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kriminalitas, seperti pencurian, perampukan, perampasan, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat terlarang, tindak kekerasaan, bahkan pembunuhan. Kriminalitas merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana (Atmasasmita, 1997). Kriminalitas mencakup segala aktivitas yang dilawan atau tidak disetujui oleh masyarakat karena melanggar aturan agama, sosial, dan hukum, juga merugikan secara psikologis maupun ekonomis. Tindak kriminalitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat ekonomi, lingkungan pergaulan, tingkat pengangguran, dan kurangnya pengawasan dari keluarga. Kriminalitas mengakibatkan rusaknya tatanan hidup masyarakat karena terdapat pihak-pihak yang dirugikan, mengganggu stabilitas nasional dan mengganggu keamanan.

Menurut Data Stastistik Kepolisian Republik Indonesia (Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, 2017), jumlah anak prilaku tindak pidana yang menjadi tahanan atau narapidana di seluruh Indonesia pada tahun 2017 mencapai sebanyak 3.479 anak dari jumlah tersebut, sebanyak 1.010 anak atau 29% masih bersetatus sebagai tahanan dan sebanyak 2.469 anak atau 71% telah bersetatus sebagai narapidana. Berdasarkan hasil

wawancara yang telah dilakukan pada Kepala Lapas Rangkabsitung diperoleh informasi bahwa jumlah narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Rangkasbitung yaitu 194 orang, dan diantaranya terdapat narapidana anak sebanyak 40 orang. Sebagian besar kasus yang dialami oleh narapidana anak yaitu kasus narkoba dan pemeriksaan.

Anak akan dijatuhi hukuman pidana jika anak telah mencapai usia lebih dari 12 tahun yang dalam istilah psikologi sudah memasuki masa anak (Soetedjo, 2006). Pelaku tindak kriminalitas akan mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar pelaku tindak kriminalitas mendapatkan pembelajaran dan skill yang dapat mereka gunakan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat (2) bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak berkonflik dengan hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara (Sholikhati & Herdiana, 2015).

Anak yang terlibat tindak pidana akan ditempatkan di sel tahanan dan penjara sejak pemeriksaan dan penyidikan sampai adanya putusan pengadilan oleh hakim. Selama proses pemeriksaan, selain menerima kekerasan fisik, anak juga mendapatkan tekanan emosional dari polisi yang menangkap dan memeriksanya. Saat proses interrogasi pun, ada anak yang dipaksa mengiyakan setiap pertanyaan polisi, bahkan jika sebenarnya jawabannya adalah tidak. Hal itu dilakukan karena anak tersebut menghindari pukulan dan tendangan dari polisi yang menginterrogasinya (Sholikhati & Herdiana, 2015). Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 47 ayat (1), kepala Lapas memiliki wewenang dalam tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin

terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya, dalam hal ini anak akan berada pada sebuah institusi yang juga berpotensi melakukan tindakan kekerasan anak. Setelah menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut, dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif yang dapat memengaruhi mental dan jiwa anak yang bersangkutan. Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis.

Lingkungan Lapas yang seolah menjauhkan narapidana anak dari lingkungan luar dan dukungan sosial orang terdekat juga memberikan dampak buruk bagi anak. Lapas dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami kecemasan, perasaan tertekan, ketakutan, dan gangguan psikologis lainnya (Sholikhati & Herdiana, 2015). Narapidana juga akan menghadapi berbagai masalah yang tidak hanya berasal dari dalam Lapas, misalnya seperti fasilitas yang tidak memadai dan kekerasan, baik oleh narapidana lain atau petugas lapas namun juga permasalahan di luar Lapas, misalnya masalah keluarga (Cooke dkk., 1990). Masalah yang dihadapi narapidana anak tidak hanya ditemui di lingkungan Lapas, namun setelah mereka keluar dari Lapas, mereka akan mendapat kecaman dari lingkungannya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan Lapas dengan peraturan-peraturan maupun tata tertib, kebiasaan yang dilakukan di Lapas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga lingkungan yang keras akan membuat narapidana anak akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri di lingkungan tersebut. Lingkungan Lapas yang menjauhkan narapidana anak dari kebebasan dan dukungan sosial dari orang terdekat, seperti keluarga dan teman terdekat, akan membuat narapidana semakin rentan terhadap berbagai gangguan psikologis.

Menurut Schneider (1964), penyesuaian diri merupakan suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perbuatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Individu berusaha keras agar berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan, dan mengatasi ketegangan, frustrasi, dan konflik secara sukses, serta menghasilkan hubungan yang harmonis antara kebutuhan dirinya dengan norma atau

tuntutan lingkungan dimana dia hidup. Salah satu aspek yang mempengaruhi penyesuaian diri di Lapas adalah kemampuan narapidana anak dalam memecahkan permasalahan (*problem solving*).

Problem solving merupakan suatu proses menghadapi situasi baru dengan menggunakan startegi, cara atau teknik tertentu agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai dengan keinginan yang ditetapkan (Purwanto, 1999). Menurut Butler dan Meichenbaum (dalam Heppner dkk, 2004) menjelaskan bahwa *problem solving* tidak hanya difokuskan pada proses pengaplikasian pengetahuan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan tetapi pada variabel yang mempengaruhi bagaimana mereka akan menyelesaikan permasalahan. Davidoff (1988) menjelaskan bahwa proses pemecahan masalah manusia biasanya didefinisikan sebagai suatu usaha yang cukup keras yang melibatkan suatu tujuan dan hambatan-hambatannya. Seseorang yang menghadapi satu tujuan akan menghadapi persoalan dan dengan demikian dia menjadi terangsang untuk mencapai tujuan itu dan mengusahakan sedemikian rupa sehingga persoalan itu dapat diatasi. Artinya bahwa setiap orang yang memiliki suatu tujuan dalam mencapai segala hal yang diinginkan akan menemui suatu masalah atau rintangan yang menghadangnya. Akan tetapi, dengan tekad dan usaha yang dimilikinya, seseorang itu akan terus berusaha melawan masalah dan rintangan tersebut hingga akhirnya bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Penilaian individu terhadap kemampuan mereka dalam *problem solving* tidak hanya akan mempengaruhi pelaksanaan *problem solving* itu sendiri, tetapi juga berbagai variabel yang mempengaruhi proses *problem solving*. *Problem solving* dipengaruhi oleh motivasi, kepercayaan dan sikap yang salah, kebiasaan dan emosi.

Individu yang memiliki kemampuan *problem solving* yang baik akan mampu untuk beradaptasi dengan mudah dalam berbagai situasi dan kondisi lingkungan apapun, dan mampu mencari cari yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan hidup yang telah dibuatnya. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki kemampuan *problem solving* yang baik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri dengan kebiasaan-kebiasaan serta kehidupan di lingkungan penjara. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan antara *Problem Solving* terhadap penyesuaian Diri Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Rangkasbitung.”

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *problem solving* pada narapidana anak di Lapas Rangkasbitung. Mengetahui penyesuaian diri pada narapidana anak di Lapas Rangkasbitung. Serta mengetahui Seberapa besar hubungan antara *problem solving* terhadap penyesuaian diri pada narapidana anak di Lapas Rangkasbitung.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian korelasional yaitu untuk menyelidiki seberapa besar variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi pada satu faktor lain yang berdasarkan pada koefisien korelasi (Suryabrata, 2011). Dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar hubungan antara *Problem Solving* terhadap penyesuaian diri narapidana anak pemasyarakatan Rangkasbitung.

Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana anak yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Rangkasbitung berjumlah 40 orang. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang (25%) dari populasi sebesar 40 sebagai asumsi bahwa jumlah tersebut dianggap sudah mewakili populasi. Arikunto (2006) menjelaskan bahwa jika peneliti memiliki subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Untuk mengukur *problem solving* peneliti menggunakan instrumen berupa *questionnaire* yang dimodifikasi dari *The Problem Solving Inventory* (PSI) yang dibuat oleh Heppner (1982) untuk mengukur kesadaran individu pada kemampuan *problem solving* secara umum.

Instrumen yang digunakan dimodifikasi dari *Problem Solving Inventory* (PSI). Instrumen terdiri dari 33 item yaitu 11 item untuk mengukur *problem solving confidence*, 16 item untuk mengukur *the approach-avoidance style*, dan 6 item untuk mengukur *personal control*. Tingginya nilai PSI diartikan bahwa individu tidak yakin bahwa dirinya dapat memecahkan permasalahan secara efektif (*ineffective problem solvers*) (Heppner dan Petersen, 1982). Instrumen yang digunakan untuk mengukur penyesuaian diri di Lapas berupa *questionnaire* yang dibuat berdasarkan pada teori karakteristik penyesuaian diri dari Harber dan Runyon (1984).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk mengukur apakah data berdistribusi normal sehingga dapat dipakai statistik parametrik (statistik inferensial). Serta menggunakan uji korelasi yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini dilakukan uji korelasi untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel *problem solving* dan penyesuaian diri. Untuk data yang berdistribusi normal dan linear digunakan uji korelasi *Product Moment Pearson* sedangkan untuk data yang tidak berdistribusi normal dan linear maka digunakan uji korelasi *rank spearman*.

Berdasarkan hasil uji normalitas dan linearitas variabel *problem solving* dan penyesuaian diri menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan linear sehingga uji korelasi menggunakan uji korelasi *Product Moment Pearson*. Korelasi *Product Moment* digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Setelah nilai koefisien korelasi didapatkan, maka untuk menginterpretasikan koefisien korelasi tersebut digunakan pedoman sebagai berikut (Arikunto, 2010):

Tabel 1
Interpretasi Nilai r

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Uji korelasi ini kemudian akan dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22 for Window.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


a. Gambaran *Problem Solving* pada Narapidana Anak

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program *SPSS (Statistical Program for Social Science 22)* maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif *Problem Solving* dan Penyesuaian Diri

	N	Minimal	Maksimal	Median	Range
<i>Problem Solving</i>	25	81	108	91	27
Penyesuaian Diri	25	139	188	164	89
<i>Valid N (listwise)</i>	48				

Tabel 2 Gambaran Kategori <i>Problem Solving</i> Narapidana Anak di Lapas Rangkasbitung			
Kategori	Kriteria	Frekuensi	Presentase
<i>Effective problem solvers</i>	$X \geq 91,00$ (rata-rata populasi)	21	84%
<i>Ineffective problem solvers</i>	$X < 91$ (rata-rata populasi)	4	16%



Grafik 1
Grafik *Problem Solving* Narapidana Anak di Lapas Rangkasbitung


Tabel 2 dan grafik 1 di atas menunjukkan gambaran umum *problem solving* narapidana anak di Lapas Rangkasbitung. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa 84 % narapidana anak meyakini dirinya sebagai *effective problem solvers* dan 16 % narapidana anak meyakini dirinya sebagai *ineffective problem solvers*. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana anak meyakini dirinya sebagai *effective problem solvers*.

b. Gambaran Penyesuaian Diri pada Narapidana Anak di Rangkasbitung

Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran penyesuaian diri pada narapidana anak di Lapas Rangkasbitung.

Tabel 3
Gambaran Kategori Penyesuaian Diri
Narapidana Anak di Lapas Rangkasbitung

Kategori	Kriteria	Frekuensi	Presentase
Well Adjustment	$X \geq 164$	16	64%
Maladjustment	$X < 164$	9	36%



Grafik 2
Grafik Penyesuaian Diri Narapidana Anak di LAPAS Rangkasbitung

Tabel 3 dan grafik 2 di atas menunjukkan gambaran umum penyesuaian diri narapidana anak di Lapas Rangkasbitung. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa 64% narapidana anak dapat menyesuaikan diri dengan baik (*well-adjusted*) dan 34% narapidana anak yang kurang menyesuaikan diri dengan baik (*maladjusted*) di Lapas. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana anak dapat menyesuaikan diri dengan baik di Lapas.

c. Korelasi antara *Problem Solving Appraisal* terhadap Penyesuaian Diri Narapidana Anak di Lapas Rangkasbitung

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tingkat kemampuan terhadap *problem solving* dengan penyesuaian diri pada anak warga binaan pemasyarakatan rangkasbitung, maka dilakukan pengujian data statistik menggunakan *Product Momen Pearson* dengan bantuan program SPSS versi 22 *for windows*. Berikut adalah tabel hasil perhitungan korelasi antara dua variabel tersebut:

Tabel 4
Problem Solving terhadap Penyesuaian Diri
Narapidana Anak di Lapas Rangkasbitung

		Problem Solving	Penyesuaian Diri
Problem Solving	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 25	.473* .017 25
Penyesuaian Diri	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.473* .017 25	1 25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel uji korelasi di atas, didapatkan hasil koefisien korelasi sebesar +0,473. Nilai koefisien korelasi tersebut termasuk pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *problem solving* dengan penyesuaian diri. Hasil positif menunjukkan arah hubungan *problem solving* dengan penyesuaian diri memiliki arah positif, yakni narapidana anak yang meyakini dirinya *effective problem solvers* maka narapidana anak tersebut akan mampu menyesuaikan diri dengan baik (*well-adjustment*). Sebaliknya, narapidana anak yang meyakini dirinya sebagai *ineffective problem solvers* maka narapidana anak tersebut akan memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan baik (*maladjustment*).

Berdasarkan Dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel 4.4 diketahui bahwa hubungan *problem solving* dengan penyesuaian diri signifikan, karena $P_{value} < \alpha$ yaitu $0,01 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan *problem solving* dengan penyesuaian diri pada narapidana anak di Lapas Rangkasbitung.

Kemampuan *problem solving* sangat berkaitan dengan penyesuaian diri individu. Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Rangkasbitung memiliki kemampuan *problem solving* yang baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 84 % narapidana anak meyakini dirinya sebagai *effective problem solver*, sehingga dengan kemampuan *problem solving* yang dimiliki narapidana anak akan mempermudah dalam melakukan penyesuaian diri di lingkungan, baik

penyesuaian diri dengan kondisi Lapas, pengurus Lapas, teman, aturan maupun tata tertib. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa 64% narapidana anak dapat menyesuaikan diri dengan baik (*well-adjusted*).

Narapidana anak di Lapas Rangkasbitung memiliki kemampuan *problem solving* yang baik dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi eksternal yang diberikan oleh pengurus Lapas. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kartika (2017) bahwa salah faktor yang mempengaruhi kemampuan *problem solving* yaitu motivasi, keterampilan, kemandirian, kepercayaan diri dan pengalaman. Lembaga Pemasyarakatan Rangkasbitung selalu memberikan motivasi pada narapidana agar mereka mampu bertahan dan mampu menghadapi kondisi yang dialaminya saat ini, serta meningkatkan kepercayaan diri narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan secara rutin mengadakan pengajian, tausiyah, penanaman moral, agar narapidana mampu meningkatkan keimannya sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka mampu menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selain itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan membekali keterampilan-keterampilan tertentu, mengajarkan kemandirian, serta memberikan fasilitas seperti tempat kursus menjahit, tempat cukur/potong rambut, tempat memasak, berkebun, beternak, bengkel, dan lainnya agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka memiliki keterampilan yang menunjang kehidupannya di masa depan. Program-program dan fasilitas yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Rangkasbitung membuat narapidana anak memiliki kemampuan *problem solving* yang baik, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai hubungan antara tingkat kemampuan terhadap *problem solving* dengan penyesuaian diri pada warga binaan pemasyarakatan Rangkasbitung usia remaja, dapat disimpulkan bahwa: (1) Sebagian besar narapidana anak di Lapas Rangkasbitung meyakini dirinya sebagai *effective problem solvers*. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana remaja sebagian besar mampu beradaptasi dengan mudah dalam berbagai kondisi lingkungan seperti apapun, menghadapi berbagai *stressor*, dan mengembangkan metode yang efektif untuk meraih berbagai kebutuhan dan tujuan-tujuan hidupnya. (2) Sebagian besar narapidana anak di Lapas Rangkasbitung mampu

menyesuaikan diri dengan baik atau berperilaku *well-adjusted*. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sudah mampu menyelesaikan sebagian besar konflik, frustrasi, dan kesulitan-kesulitan baik yang ada di dalam diri dan sosialnya di Lapas. (3) Terdapat hubungan antara *problem solving* dengan penyesuaian diri pada narapidana anak di Lapas Rangkasbitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. *Krimonologi*. (1997). Bandung: Mandar Maju.
- Cooke, D. J., Baldwin, P. J., dan Howison J. (1990). *Psychology in prisons*. London: Routledge.
- Davidoff, Linda. L terjemahan Mari Juniati. 1988. Psikologi Suatu Pengantar. Jakarta:Erlangga
- A, Haber & Runyon R. *Psychology of Adjustment*. Homewood IL : The Dorsey Presa,1984
- Heppner, P.P., dan Petersen, C. (1982). "A Personal Problem Solving Inventory". *The Annual Convention of the American Psychological Association*. Los Angeles: APA
- Heppner, P.P., Witty, T.E., dan Dixon, W.A. (2004). "Problem Solving Appraisal and Human Adjustment : A review of 20 years of research using the problem solving inventory". *The Counseling Psychologist*, 32, 344-428.
- Purwanto, Edy. (1999). "Desain Teks untuk Belajar "Problem Solving"". Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. No.2
- Schneiders, A.A. (1964). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Sholikhati, Y & Herdiana, I. (2015). Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara?. Seminar psikologi dan kemanuasiaan, 464–469. Diunduh pada tanggal 05 Juli 2022 dari <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/464-469%20Yunisa%20S.pdf>
- Soetodjo, W. (2006). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
- Suryabrata, Sumadi. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.